

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kosmetika menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/ MENKES/ PER/ VIII/ 2010 merupakan sediaan yang diaplikasikan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, bibir, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar), gigi, dan membran mukosa mulut yang berguna untuk mengubah penampilan, membersihkan, mewangikan, memperbaiki bau badan, dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik dekoratif adalah salah satu jenis dari kosmetika yang bertujuan untuk merias dan menutupi kecacatan di kulit sehingga menjadi lebih menarik dan cantik yang berdampak pada psikologis pengguna, salah satu contohnya yaitu *eyeshadow*. *Eyeshadow* merupakan produk kosmetik dekoratif yang digunakan untuk menghias kelopak mata atas agar terlihat lebih menarik (Tranggono & Latifah, 2013)

Beauty vlogger/influencer di Indonesia maupun di negeri lain seperti Korea, Cina, Thailand, Amerika Serikat dan negara lain membuat *trend make up* sehingga kosmetik dekoratif terutama *eyeshadow* telah berkembang pesat seiring dengan *trend make up* yang sedang berlangsung. Banyak masyarakat Indonesia, terutama yang berbelanja online, membeli berbagai macam produk *eyeshadow* impor. Produk *eyeshadow* impor yang masuk ke Indonesia harus diregistrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menentukan keamanan, mutu, dan manfaatnya. Namun, beberapa *eyeshadow* impor terutama yang terjual di *e-commerce* belum teregistrasi BPOM sehingga sebagian masyarakat Indonesia memiliki keraguan. *Eyeshadow* impor tersebut tetap dibeli oleh masyarakat Indonesia karena memiliki harga yang murah, dikemas dengan cantik, dan memiliki warna yang menarik.

Zat pewarna sintetis untuk produk *eyeshadow* sering disalahgunakan terutama pada zat pewarna yang dilarang. Produsen tetap menggunakan pewarna tersebut

karena pengetahuan atau kesadaran yang tidak mencukupi terhadap akibat yang ditimbulkan dan memiliki harga yang lebih murah sehingga harga penjualan produk *eyeshadow* menjadi lebih murah. Produk *eyeshadow* yang mengandung pewarna sintesis memiliki ciri-ciri seperti warna yang mencolok dan cerah, warna tidak homogen atau terdapat gumpalan, dan tidak terdapat keterangan yang jelas pada kemasan (Rachmawati et al., 2014).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) No. 239/MENKES/PER/V/1985 dalam BPOM tahun 2023, pewarna sintesis yang dinyatakan berbahaya diantaranya rhodamin B dan metanil *yellow*. Rhodamin B adalah pewarna sintesis berwarna merah yang diperuntukan dalam industri cat, tekstil, dan kertas. Sedangkan, metanil *yellow* adalah pewarna sintesis berwarna kuning kecoklatan yang diperuntukan dalam industri cat dan tekstil. Kedua pewarna tersebut jika dipakai pada bagian tubuh manusia dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan dari penggunaannya sehingga konsumen *eyeshadow* impor *e-commerce* harus berhati-hati dalam membeli dan menggunakannya terutama yang tidak teregistrasi di BPOM.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK. 03.1.23.08.11.07331 tahun 2011, metode analisis zat pewarna dalam kosmetik yang digunakan berupa metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). KLT merupakan metode analisis yang bersifat sederhana dengan pemisahan senyawa kimia berdasarkan prinsip absorpsi dengan memakai fase diam berupa lempeng silika plat KLT dan fase gerak di dalam chamber. Pada penelitian ini metode KLT ditujukan sebagai tahap *skrining* secara kualitatif ada tidaknya senyawa zat pewarna. KCKT merupakan metode analisis yang ditujukan untuk pengujian kadar dengan tingkat kepekaan tinggi yang memisahkan komponen analit berdasarkan kepolaran dengan fase gerak dan fase diam. Menurut penelitian Fauziah *et al.*, tahun 2020, rhodamin B dalam *eyeshadow* dianalisis dengan metode KLT dan didapati adanya rhodamin B pada *eyeshadow* yang memiliki kadar bervariasi. Sementara itu, pada penelitian Puspitasari *et al.*, tahun 2023, rhodamin B pada kosmetik dapat dianalisis dengan KCKT.

I.2 Perumusan Masalah

Produk *eyeshadow* impor menjadi beragam dan banyak terjual di *e-commerce* terutama *eyeshadow* impor yang tidak teregistrasi di BPOM. Hal tersebut dikarenakan produk *eyeshadow* impor dikemas dengan cantik, memiliki warna yang menarik, dan harga yang murah. Untuk mendapatkan warna yang menarik, zat pewarna sintetik ditambahkan pada produk *eyeshadow* namun sering disalahgunakan dengan menggunakan zat pewarna berupa rhodamin B dan metanil *yellow* yang telah dilarang sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan penggunanya.

Adapun masalah pada penelitian ini, yaitu *eyeshadow* impor yang dicurigai berisi zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow*. Selain itu, belum diketahui nilai kadar zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow* yang ditemukan pada *eyeshadow* impor di *e-commerce*.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Umum

Mengetahui zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow* yang terdapat pada *eyeshadow* impor di *e-commerce*.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow* pada *eyeshadow* impor di *e-commerce* dengan menggunakan metode KLT dan KCKT.
- b. Mengukur kadar zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow* pada *eyeshadow* impor di *e-commerce*.
- c. Menganalisis data hasil kadar zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow* pada *eyeshadow* impor di *e-commerce*.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow* yang terkandung pada *eyeshadow* impor di *e-commerce*.
- b. Sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keamanan kosmetik mengenai zat pewarna berupa rhodamin B dan metanil *yellow* pada *eyeshadow* impor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan kimia analisis farmasi mengenai analisis pada zat pewarna rhodamin B dan metanil *yellow* dalam *eyeshadow* impor.

b. Bagi institusi

Memberikan bahan tambahan dan data penunjang kepustakaan UPN “Veteran” Jakarta di bidang kimia analisis farmasi

c. Bagi masyarakat

Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai zat pewarna berupa rhodamin B dan metanil *yellow* yang terkandung pada *eyeshadow* impor di *e-commerce*, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menentukan produk kosmetik berupa *eyeshadow* impor.